

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.¹ *Class action* merupakan sektor yang tidak lepas dari sektor pembangunan hukum nasional, sistem hukum acara harus lengkap. Sistem hukum acara yang baik harus menyediakan lembaga-lembaga yang memadai untuk kepentingan penuntutan hak oleh seseorang atau orang sekelompok orang dalam jumlah yang besar atau masyarakat luas. Proses penegakan hukum melalui pengadilan yang tidak memadai, akan mendorong pencari keadilan untuk menyelesaikannya di luar pengadilan.² Secara umum model gugatan perdata ada 2 macam yaitu sebagai berikut:

1. Gugatan yang dilakukan di luar pengadilan yang dikenal dengan sebutan non litigasi.
2. Gugatan yang dilakukan melalui pengadilan disebut litigasi.

Dalam gugatan yang dilakukan melalui pengadilan ada cara yang dapat dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang dikenal dengan sebutan *class action*. Gugatan secara *class action* atau gugatan kelompok telah lama dikenal dan berlaku di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. Gugatan *class action* belum banyak diketahui oleh masyarakat secara luas, bahkan keterampilan hakim dalam menangani kasus ini masih terbatas. Permasalahan tentang gugatan *class action* menjadi semakin rumit ketika pihak-pihak yang menjadi

¹Satjipto Raharjo, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 4.

² Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 338.

class member jumlahnya sangat banyak.³ *Class action* secara konseptual walaupun belum dikenal di Indonesia, namun telah banyak diterapkan, Bentoel Remaja, Demam Berdarah, Pencemaran Sungai Ciujung, dan Gugatan Buruh Patal Senayan adalah kasus-kasus awal yang menerapkan upaya dari konsep *Class actions* di Indonesia.⁴ Oleh karena itu salah satu keprihatinan dalam penyelesaian hukum di Indonesia ini adalah faktor ketidaktahuan masyarakat tentang bagaimana upaya hukum harus dilakukan apabila menghadapi masalah hukum khususnya *class action*.

Konsep gugatan perwakilan masyarakat (*Class Action*) pada mulanya hanya dikenal di negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo-Saxon* atau *Common Law System*, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Untuk pertama kali gugatan *Class Action* diatur dalam *Supreme Court Judicature Act* pada tahun 1873 di Inggris. Kemudian, konsep tersebut diadopsi oleh Amerika Serikat dan dituangkan dalam *United State Federal of Civil Procedure* pada tahun 1938. Pada tahun 1966 dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 23 dari *US Federal Rule of Civil Procedure* tersebut, khususnya yang mengatur tentang prosedur gugatan *Class Action*.

Praktik *Class action* Di Indonesia dapat dikaji dari beberapa aspek atau sudut pandang. Buku ini mengkaji tentang sejarah adopsi *Class action* di Indonesia serta mendeskripsikan perkembangan atau praktik pemanfaatannya untuk penegakan hukum. Sejarah adopsi *Class action* menceritakan ketiadaan pengaturan prosedur *Class action* di dalam HIR serta latar belakang diadopsinya *Class action* untuk menegakkan bidang-bidang hukum tertentu dan kesesuaian *Class action* dengan hukum dasar Indonesia Pancasila, UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya dibahas tentang praktik pemanfaatan *Class action* secara kronologis, pengamalan

³ Latifah Nur'Aini, Andriani Kartika Hapsari & Miecko Wahyu Gunawan, 2013, *Analisis Tentang Gugatan Class Action Yang Diperiksa Dengan Acara Perdata Biasa*, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Vol. 1, No. 3, hlm.70.

⁴ Noor Tri Astuti, 1998, *Gugatan Perwakilan (Class Action)*, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Vol. 3, No. 1, hlm. 13.

praktik *Class action*, Analisa adanya disparitas putusan hakim dalam praktik *Class action* dan faktor yang mempengaruhinya serta tentang adanya nilai antinomy dalam prosedur *Class action* yang dapat menjadi penghambat dalam pemanfaatannya, yakni nilai efisiensi dan nilai keadilan serta upaya untuk melakukan modifikasi *Class action* melalui harmonisasi nilai keadilan dan efisiensi agar lebih dimanfaatkan secara optimal oleh pencari keadilan di Indonesia.⁵

Setelah pengakuan *class action* pada tahun 1997, gugatan secara *class action* menjadi sering digunakan oleh para pencari keadilan. Beberapa contoh kasus *class action* yang diajukan setelah diundangkannya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup :

1. Gugatan 27 nelayan mewakili 1145 kepala keluarga melawan 3 perusahaan badan hukum di Metro Lampung (perkara No. 134/Pdt.G/1997/PN. Jkt Sel).
2. Gugatan Yulia Erika Sipayung mewakili 1.016.929 penduduk Kabupaten Tuban vs Komisi A DPRD Tuban (Perkara No. 55/Pdt.G/200/PN. Tuban).
3. Gugatan 37 warga Deli Serdang melawan DPRD Kabupaten Deli Serdang dan Bupati Deli Serdang (Perkara No. 134/Pdt.G/2001/PN.LP).⁶

Pada tahun 2001-2002 ada beberapa gugatan *Class Action* yang sempat tercatat adalah :

1. Gugatan korban kecelakaan kereta api di Brebes terhadap PT Kereta Api Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 13 Mei 2002.
2. Gugatan yang diajukan 9 konsumen (*class representatif*) gas elpiji sebagai perwakilan konsumen elpiji seJabotabek (*class members*) kepada Pertamina atas kenaikan harga gas elpiji di PN Jakarta Pusat bulan Oktober 2001.

⁵ Sundari, 2015, *Praktik Class action Di Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 34.

⁶ Emerson Yuntho, 2007, *Class Action Sebuah Pengantar*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, hlm. 15.

3. Gugatan yang dilakukan pedagang kaki lima (PKL) yang menjadi korban gusuran di Karang Anyer Jakarta Pusat terhadap Gubernur DKI, di PN Jakarta Pusat tahun 2001.⁷

Istilah gugatan *Class Action*, selanjutnya disebut gugatan CA, mulai dikenal dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia sejak diundangkannya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan lebih lanjut tujuan serta bagaimana mekanisme gugatan CA tersebut belum banyak dipahami dan dimengerti dengan benar oleh kalangan hukum (para praktisi hukum, akademi hukum, termasuk para mahasiswa hukum) apalagi oleh masyarakat luas di Indonesia.

Adapun alasan kenapa digunakannya Gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) di Indonesia yaitu karena pada prinsipnya gugatan *class actions* memiliki kelebihan yang diatur pada PERMA No 1 Tahun 2002, dimana Gugatan *Class Action* merupakan suatu cara untuk memudahkan pencari keadilan untuk mendapatkan pemulihan hak hukum yang dilanggar melalui jalur keperdataan. Sangat tidak praktis apabila kasus yang menimbulkan kerugian terhadap banyak orang, memiliki fakta-fakta atau dasar hukum, serta tergugat yang sama, diajukan secara sendiri-sendiri sehingga menimbulkan ketidakefisienan bagi para pihak yang mengalami kerugian, maupun pihak tergugat bahkan kepada pihak pengadilan sendiri. Seperti pada negara-negara lainnya yang telah mempunyai prosedur gugatan *class actions* pada umumnya memiliki tujuan dan manfaat yang sama.

Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) didefinisikan sebagai prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang

⁷ *Ibid*, hlm. 15-16.

yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.⁸

Gugatan *class action* merupakan tata cara pengajuan gugatan, di mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, serta memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok. Prosedur gugatan *class action* dianggap efektif dan efisien untuk menangani gugatan massal dikarenakan prosedur ini mampu menyederhanakan proses administrasi dan biaya yang tidak dapat dilakukan dengan prosedur acara kumulasi subyektif.⁹ Dilain hal, yang dimaksud dengan wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian serta mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Mas Achmad Santosa menyatakan bahwa : *class action* sebagai gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan *injuncttion* ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas (*class representative*) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban. Ratusan atau ribuan orang yang diwakili tersebut diistilahkan sebagai *class members*.¹⁰

Class action juga bisa merupakan sebuah metode bagi orang perorangan yang mempunyai tuntutan sejenis untuk bergabung bersama mengajukan tuntutan agar lebih efisien, dan seseorang yang akan turut serta dalam *class action* harus memberikan persetujuan kepada perwakilannya. Problematika hukum tidak hanya

⁸ Mengembangkan penyederhanaan akses masyarakat memperoleh keadilan dan untuk mengefektifkan efisiensi penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan orang banyak (Konsideran Perma Nomor 1 Tahun 2002 perihal tujuan pengaturan prosedur gugatan kelompok).

⁹ Fajar Dwi Alfianto, 2012, *Analisis Gugatan Class Action Dalam Perkara Nomor:14/PDT.G/2012/PN.SKY Terhadap Perma RI Nomor 1 Tahun 2002*, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Vol. 7, No. 2, hlm. 82.

¹⁰ Mas Achmad Santoso, 1997, *konsep dan penerapan gugatan perwakilan kelompok (class action)*, ICEL, Jakarta

berdampak pada perseorangan atau individu, tentunya dapat berakibat terhadap kelompok orang yang dalam hal ini berjumlah banyak, seperti pelanggaran hak-hak buruh oleh majikan hingga pelanggaran hak-hak para konsumen oleh pelaku usaha.¹¹ Dengan kegunaan *class action* secara mendasar, antara lain sebagai efisiensi perkara, proses beperkara yang ekonomis, menghindari putusan yang berulang-ulang yang memiliki resiko adanya putusan inkonsistensi dalam perkara yang sama.¹² Gugatan perdata atas pelanggaran hubungan perdata dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Orang yang bersangkutan atau ahli warisnya.
2. Sekelompok orang yang mempunyai yang sama (*class actions*).

Sebagaimana yang terjadi dalam kasus pembangunan pemasangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi selanjutnya disebut (SUTET) 275 kV Kiliran Jao-Payakumbuh terjadi permasalahan harga ganti rugi yang dialami oleh masyarakat di Nagari-Nagari di Kecamatan Lintau Buo dan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan. Pada masyarakat di Nagari-Nagari di Kecamatan Lintau Buo dan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar merasa dirugikan karena harga yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan dimana, rincian sebagai berikut:

- a. Pihak penuntut pada tahun 2013 telah melakukan pembangunan pemasangan jaringan tranmisi SUTET 275 kV Kiliran Jao-Payakumbuh di Lintau Buo IX koto.
- b. Dalam pembangunan tersebut antara pihak penuntut dengan pihak yang dituntut telah sepakat terhadap masyarakat yang terkena pemasangan jaringan tranmisi

¹¹ E. Sundari, 2015, *Praktik Class Action di Indonesia*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 1. Vol. 9. No. 2, hlm. 429.

¹² Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta. hlm. 57.

SUTET tersebut akan diberi ganti kerugian dengan harga tertinggi sebagai mana dibayarkan PT. PLN (Persero) UPI II Nagari Guguk, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung.

- c. Pada tahun 2013, pihak yang dituntut telah membayar ganti rugi terhadap masyarakat yang terkena pemasangan jaringan transmisi SUTET tersebut via transfer oleh pihak yang dituntut kepada Bank BRI cabang Batusangkar (KCP Lintau) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada karena pihak yang dituntut melakukan pembayaran berdasarkan KJPP (jauh dibawah standar), tidak sama dengan harga yang dibayarkan kepada masyarakat Nagari Guguk, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, sehingga masyarakat pihak penuntut menolak Addendum ganti rugi dari pihak yang dituntut yang diikuti dengan melakukan demonstrasi pada tanggal 25 Oktober 2017.
- d. Dalam persoalan ini telah tergugat ajukan kepada Bapak Bupati Kepala Daerah Kab. Tanah Datar, Kapolres Tanah Datar dan instansi terkait agar dapat menjembatani masalah ini, karena masyarakat merasa dirugikan akibat pembangunan jalur transmisi SUTET Kiliran Jao-Payakumbuh dan atas npembayaran yang telah dilakukan oleh tergugat terdapat selisih kekurangan pembayaran dana kompensasi lahan yang belum dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat, sehingga harus dilakukan perhitungan ulang terhadap selisih kekurangan pembayaran dana kompensasi lahan yang belum dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat.
- e. Dengan terdapatnya selisih diatas kekurangan pembayaran dan dana kompensasi lahan yang belum dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat (masyarakat nagari-nagari di kec. Lintau Buo dan Lintau Buo Utara), Kab. Tanah Datar adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa.

f. Penggugat menuntut agar tergugat memberi selisih kekurangan pembayaran dana kompensasi lahan yang belum dibayarkan kepada penggugat dengan rincian sebagai berikut:

a) Tanah tapak SUTET 20x20 m² ± 2 ha, dengan perhitungan selisih harga RP.50.000 per meter = rp. 20.000 x 50.000 = Rp 1.000.000.000,-

b) Kompensasi tanaman karet ± 150.000 batang dengan perhitungan :

a. Batang karet kecil sebanyak 25.000 batang x RP 250.000 = Rp 6.250.000.000,-

b. Batang karet sedang sebanyak 35.000 batang x Rp 250.000 = Rp. 8.750.000.000,-

c. Batang karet besar sebanyak 90.000.000 batang x Rp 400.000 = Rp. 36.000.000.000,-

d. Tanaman lain (pinang, durian, coklat, pisang, dan lain- lain) ± Rp 3.000.000.000.-

e. Kompensasi tanah yang belum dibayarkan ± 1,2 Milyar;

f. Bangunan yang belum diganti (6 unit) dengan kisaran ±1 Milyar;

g. Tanaman yang belum diganti rugi ± 2,5 Milyar;

h. Penggantian cutting tanah karena kabel yang terlalu rendah ± 1,7 Milyar;

Sehingga total keseluruhannya menjadi Rp. 57.400.000.000;

g. Dalam gugatan ini penggugat ajukan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat dan berharga disisi hukum, untuk itu mohon kepada Bapak/Ibu Ketua dan Majelis Hakim yang memerintahkan kepada Tergugat agar segera membayarkan selisih kekurangan pembayaran dana kompensasi lahan yang belum dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat atau mohon agar tergugat

membongkar aset tergugat yang ada di tanah penggugat dan penggugat akan mengembalikan uang kompensasi yang telah penggugat terima kepada tergugat melalui Pengadilan Negeri Batusangkar.

Penggugat, yang disebut sebagai pihak PT.PLN meminta agar tergugat segera memenuhi kewajibannya untuk membayar selisih kekurangan pembayaran dana kompensasi lahan yang belum dibayarkan, maka tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada penggugat yang besarnya diputus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tergugat merupakan orang yang bersalah dalam perkara ini karena telah menyebabkan ketidaknyamanan dan rasa takut yang menimbulkan trauma terhadap jarak kabel dengan atap rumah yang terlalu rendah yang tidak sesuai dengan standar yang disampaikan pihak tergugat saat mereka meninjau lapangan, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Batusangkar agar dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu belum membayarkan selisih kekurangan pembayaran dana kompensasi lahan yang belum dibayarkan.
3. Menghukum tergugat memberikan ganti rugi atas selisih kekurangan pembayaran dana kompensasi lahan yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar;
 - a. Tanah tapak SUTET 20x20 m² ± 2 ha, dengan perhitungan selisih harga
RP.50.000 permeter = rp. 20.000 x 50.000 = Rp 1.000.000.000,-
 - b. Kompensasi tanaman karet ± 150.000 batang dengan perhitungan:

- a) Batang karet kecil sebanyak 25.000 batang x Rp 250.000 = Rp 6.250.000.000,-
- b) Batang karet sedang sebanyak 35.000 batang x Rp 250.000 = Rp. 8.750.000.000,-
- c) Batang karet besar sebanyak 90.000.000 batang x Rp 400.000 = Rp. 36.000.000.000,-
- c. Tanaman lain (pinang, durian, coklat, pisang, dan lain- lain) ± Rp 3.000.000.000.-
- d. Kompensasi tanah yang belum dibayarkan ± 1,2 Milyar;
- e. Bangunan yang belum diganti (6 unit) dengan kisaran ±1 Milyar;
- f. Tanaman yang belum diganti rugi ± 2,5 Milyar;
- g. Penggantian cutting tanah karena kabel yang terlalu rendah ± 1,7 Milyar;
- Rekapitulasi jumlah = Rp. 57.400.000.000; (Lima Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).
4. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada penggugat yang besarnya diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan, setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit veorbaar bij voorrat*) meskipun terhadap putusan ini diajukan *verzet*, *banding* atau *kasasi*.
6. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada tergugat.

Adanya ketimpangan harga yang menyebabkan Masyarakat di Nagari-Nagari di Kecamatan Lintau Buo Utara dan Lintau Buo merasa dirugikan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1365 dalam KUH Perdata yang mana menyatakan bahwa ‘‘Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,

mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis bertujuan untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI RUGI PERWAKILAN KELOMPOK (*CLASS ACTION*) DALAM PEMASANGAN JARINGAN TRANSMISI SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) 275 KV KILIRAN JAO – PAYAKUMBUH” (PERMA NO 1 TAHUN 2002).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dalam perkara pemasangan jaringan transmisi SUTET 275 Kv?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik pangkal kepada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menemukan suatu jawaban atas permasalahan yang merupakan hipotesa penulis. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dalam sistem hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penyelesaian gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dalam perkara pemasangan jaringan transmisi SUTET 275 Kv.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian skripsi ini adalah manfaat keilmuan terutama dalam ilmu hukum dan manfaat praktis.

1. Manfaat keilmuan

- a. Agar proses berperkara lebih ekonomis dan biaya lebih efisien (*judicial economi*). Efisien disini bukan hanya bagi pihak penggugat saja namun bagi pihak tergugat.
- b. Mengubah sikap pelaku dan menumbuhkan sikap jera bagi mereka yang berpotensi untuk merugikan kepentingan masyarakat luas.

2. Manfaat praktis

a. Pemerintah


Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam perkembangan hukum di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah serta lembaga terkait dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelesaian gugatan *class action*.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat luas, agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami hak-haknya dalam mengajukan gugatan *class action*, terkhusus untuk masyarakat di Kecamatan Lintau Buo dan Lintau Buo Utara.

c. Penegak Hukum

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam pembuatan undang-undang yang berhubungan dengan lembaga peradilan khususnya mengenai penyelesaian gugatan *class action*.



E. Metode Penelitian

Untuk memberikan jawaban terhadap masalah yang telah penulis uraikan, penulis menggunakan metode yang mampu untuk menyelesaikan serta mendeskripsikan permasalahan, diantaranya:

1. Tipe Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah, tipe dari penelitian yang digunakan yaitu yuridis-Empiris. Penelitian Yuridis-Empiris adalah Penelitian yang menekankan kepada penerapan dari hukum yang berlaku kepada peristiwa hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat. dengan mengkaji identifikasi hukum dengan cara meneliti bahan pustaka serta menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok permasalahan yang dibahas.¹³ Penelitian ini menekankan kepada penerapan dari hukum yang berlaku kepada peristiwa hukum yang ada pada kehidupan masyarakat. Salah satunya Putusan Perkara Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.BSK.

Penelitian ini meyakinkan dengan berangkat dari realita kasus yang ada dilapangan, dan dilakukan penalaran secara umum menjadi khusus bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dikaitkan kepada kondisi *legal issue* yang ada, yakni dengan menganalisis dan mengkaji efektivitas hukum yang berlaku pada masyarakat.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini, sifat penelitian yang akan digunakan adalah bersifat deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data tentang manusia, keadaan,

¹³ Soerdjono Soekanto & Sri Mahmudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan 11, hlm. 23.

¹⁴ H Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 70

atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran hukum tentang penyelesaian gugatan *class action* dalam perkara pemasangan jaringan transmisi SUTET 275 kv Kiliran Jao-Payakumbuh.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang merupakan aturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, sesuai dengan isu permasalahan yang diangkat, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah:

- a) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari, buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensikloedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya.

b. Sumber Data

Sumber data yang akan dipakai dalam penelitian ini antara lain :

1) Penelitian Kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian dengan mencari literatur-literatur yang sudah ada. Bahan-bahan kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari :

- a) Perpustakaan Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c) Milik pribadi penulis;
- d) Bahan-bahan dari internet.

2) Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian lapangan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan mengunjungi dan mewawancarai penggugat dan tergugat yang terlibat dalam penyelesaian gugatan *class action* dalam perkara pemasangan jaringan transmisi sutet 275 kv Kiliran Jao-Payakumbuh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dilakukan dengan melakukan studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.BSK serta studi kepustakaan dengan cara sebagai berikut:

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

1) Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik dalam pengumpulan data yang menggunakan sejumlah pertanyaan dan sesi jawab menjawab bersama salah satu hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengetahui perkara tentang judul skripsi ini.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

1) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan suatu teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dengan cara menelusuri berbagai bahan-bahan yang mampu menunjang penelitian pada berbagai literasi dan buku-buku hukum.

2) Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan suatu teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dengan cara mempelajari, memahami, dan menganalisis dokumen-dokumen yang memiliki korelasi dengan *Legal Issue* berupa Peraturan Perundang-Undangan yang akan dikemukakan Penulis dalam melakukan penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

1) Pengolahan Data

Data yang sudah diperoleh akan dilakukan pengolahan dengan melakukan berbagai peninjauan ulang dalam penulisan dan kesalahan yang ditemukan, semua data yang sudah diperoleh tersebut baik itu berupa Hasil Wawancara, Buku, Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, dan sebagainya akan diolah dengan cara *Editing*, yakni melakukan koreksi atau peninjauan ulang secara teliti hingga menghasilkan suatu kesimpulan.

2) Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu analisis yang peraturan perundang - undangan, pendapat para ahli yang dituangkan dalam kalimat - kalimat.